



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR.**
Tempat Lahir : Balikpapan.
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 20 Juli 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Banjar / Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. KS Tubun gang. Bersama II, RT . 32 No. 58,
Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/II/2018/Resnarkoba, tertanggal 19 Februari 2018 atas nama **MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR;**

Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ROSITA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan Sungai Serayu HOP V 264 RT.25 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 2 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik berisi daun kering narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa daun dan biji narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) linting ganja siap pakai.
 - 11 (sebelas) lembar kertas rokok.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Iphone warna hitam.
 - 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan identitas MUHAMMAD RIFALDY.
 - 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE.
 - 1 (satu) buah kardus dengan lakban cokelat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Word Aholic.(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan, ibu Terdakwa tinggal seorang diri dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 atau pada waktu lain di tahun 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun gang. Bersama II, RT . 32 No. 58, Kel. Api-API, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 terdakwa menghubungi akun Instagram @boyboyboboy melalui fitur Direct Message dengan mengetik ``Bang mau pesan Pahe an Delapan Ratus Ribu`` lalu dibalas oleh akun @boyboyboboy ``Isi Data alamat dan kirim bukti transfer`` lalu terdakwa mengisi data tersebut kemudian terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 840.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Sinta Auliya dengan nomor rekening 706501000839509 kepada rekening Bank BRI atas nama Syahroni dengan nomor rekening 385401020120531 kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sdr Mustamin Jumi Bin Jumi selaku Kurir Ekspedisi JNE datang kerumah terdakwa mengantarkan pesanan terdakwa berupa kardus warna coklat dengan nomor resi 170140000402418 atas nama terdakwa yang isinya berupa 13 (tiga belas) poket ganja yang dibungkus kertas aluminium foil warna putih dan dibungkus plastik hitam yang diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda (BPOM) Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0035 tanggal 23 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR adalah benar positif Tanaman Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 00.15 Wita atau pada waktu lain di tahun 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda, RT. 35, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan di Jl. KS Tubun gang. Bersama II, RT . 32 No. 58, Kel. Api-API, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam 00.15 Wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perbuatan tindak pidana Narkotika sdr Samsul Aripin Bin H. Abdul Rahman dan sdr Miftachul Huda Bin Kasdun datang kesatu rumah di Jl. Ir. H. Juanda, RT. 35, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian sdr Samsul Aripin Bin H. Abdul Rahman dan sdr Miftachul Huda Bin Kasdun mengamankan 7 (tujuh) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan Tupperware warna biru yang didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word AholiC, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) lembar kertas rokok, dan 1 (satu) unit Handphone Iphone dimana kesemua barang tersebut adalah milik terdakwa lalu sdr Samsul Aripin Bin H. Abdul Rahman dan sdr Miftachul Huda Bin Kasdun pergi bersama terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun gang. Bersama II, RT . 32 No. 58, Kel. Api-API, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa daun dan biji ganja didalam kantong depan baju Seragam SMA dalam lemari pakaian, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah amplop coklat berisi identitas terdakwa, 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE, dan 1 (satu) buah kardus dengan lakban warna coklat di lantai kamar dekat Kasur yang diakui semua barang tersebut adalah benar diakui milik terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda (BPOM) Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0035 tanggal 23 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR adalah benar positif Tanaman Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAMSUL ARIPI Bin H. ABDUL RAHMAN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita;
- Bahwa kejadiannya penangkapan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BRIGPOL MIFTACHUL HUDHA serta anggota Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa awalnya dari informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dicurigai sering melakukan penyalagunaan Narkotika, atas info tersebut saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita langsung memasuki rumah yang berada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita tersebut yang mana pada saat itu ada 7 (tujuh) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan di rumah tersebut dan pada saat itu saksi dan saksi BRIGPOL MIFTACHUL HUDHA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang berada di dalam rumah tersebut namun pada saat itu saksi dan anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya tidak menemukan barang yang diduga narkotika kemudian pada saat itu saksi dan anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu ditemukan Tupperware warna biru dan didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ;

- Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word Aholic, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 035 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan identitas terdakwa, 1 (Satu) buah plastik jasa pengiriman JNE dan 1 (Satu) buah kardus dengan lakban warna cokelat;
- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ganja yang dipakai tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboy";
- Bahwa setahu saksi akun instagram tempat Terdakwa memesan Ganja tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa hanya berkumpul bersama kumpulan komunitas Vespa di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut milik sdra Ramli;
- Bahwa terhadap sdra Ramli tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil interrogasi narkoba jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar melalui transfer ke Rekening BRI An. Syahroni;
- Bahwa ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE;
- Bahwa yang menerima paket ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selama memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa setahu saksi Selain mahasiswa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita;
- Bahwa kejadiannya penangkapan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BRIPKA SYAMSUL ARIPIIN serta anggota Resnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa awalnya dari informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dicurigai sering melakukan penyalagunaan Narkotika, atas info tersebut saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita langsung memasuki rumah yang berada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita tersebut yang mana pada saat itu ada 7 (tujuh) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan di rumah tersebut dan pada saat itu saksi dan saksi BRIPKA SYAMSUL ARIPIIN serta anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang berada di dalam rumah tersebut namun pada saat itu saksi dan anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya tidak menemukan barang yang diduga narkotika kemudian pada saat itu saksi dan anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu ditemukan Tupperware warna biru dan didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word AholiC, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 035 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan identitas terdakwa, 1 (satu) buah plastik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pengiriman JNE dan 1 (Satu) buah kardus dengan lakban warna coklat;

- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ganja yang dipakai tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboy";
- Bahwa setahu saksi akun instagram tempat Terdakwa memesan Ganja tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa hanya berkumpul bersama kumpulan komunitas Vespa di tempat tersebut;
- Bahwa rumah tersebut milik sdr Ramli;
- Bahwa terhadap sdr Ramli tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi narkoba jenis ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar melalui transfer ke Rekening BRI An. Syahroni;
- Bahwa ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE;
- Bahwa yang menerima paket ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selama memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain mahasiswa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MUSTAMIN JUMI Bin JUMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui perkara tersebut karena pada saat itu saksi sempat mengantarkan paket kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar paket tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita;
- Bahwa paket tersebut saksi antar di jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memesan paket tersebut akan tetapi setahu saksi dari Cilegon;
- Bahwa bentuk kemasan paket yang saksi antarkan kepada Terdakwa adalah berbentuk kotak panjang yang dilakban warna cokelat dan diatasnya bertuliskan alamat dan nama Terdakwa;
- Bahwa nomor resi adalah nomor pengiriman barang tujuannya supaya mengetahui status barang dan juga supaya mudah mencari orang yang menerima barang dan mengetahui orang yang mengirimkan barang;
- Bahwa resi paket tersebut atas nama MUHAMMAD RIFALDY;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa maupun mengecek isi paket yang saksi antarkan karena tugas saksi hanya mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa setahu saksi perkara ini adalah yang pertama kali ada pengiriman yang isinya ganja;
- Bahwa setahu saksi paket yang diperiksa hanyalah paket berupa barang berharga dan biasanya memiliki asuransi;
- Bahwa yang menerima paket ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari yang berwenang selama memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **RAMLI Bin CAMBANG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita;
- Bahwa kejadiannya penangkapan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah milik saksi dan dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word AholiC, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bermain catur di ruang tamu saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke rumah saksi untuk berkumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat teman-teman saksi menggunakan narkotika di tempat saksi;
- Bahwa saat penangkapan di rumah saksi ada sekitar 9 (sembilan) orang yang lagi ngumpul;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi mengenai Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa juga orangnya tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selama memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa setahu saksi selain mahasiswa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **BUANA ARI KURNIAWAN Bin SONY ARI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita;
- Bahwa kejadiannya penangkapan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah milik saksi Ramli;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saksi baru datang sekitar 15 (lima belas) menit ada penggerebekan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam Pengeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word AholiC, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bermain catur di ruang tamu saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke rumah saksi untuk berkumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat teman-teman saksi menggunakan narkoba di tempat saksi;
- Bahwa saat penangkapan di rumah saksi ada sekitar 9 (sembilan) orang yang lagi ngumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi mengenai Terdakwa menggunakan ganja karena Terdakwa juga orangnya tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selama memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa setahu saksi selain mahasiswa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas perkara Narkoba ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita;
- Bahwa kejadiannya penangkapan di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa dilakukan Penggeledahan terhadap badan dan rumah di lokasi penangkapan;
- Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word Aholic, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam penggeledahan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 035 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya Terdakwa bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan identitas terdakwa, 1 (Satu) buah plastik jasa pengiriman JNE dan 1 (Satu) buah kardus dengan lakban warna cokelat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan ganja kepada seseorang melalui Direct Message instagram atas nama instagram "boyboyboboy";, Terdakwa chat "bang mau pesan Pahe an delapan ratus lima puluh ribu" dibalas" isi data alamat dan kirim bukti transfer" kemudian setelah mengisi data tersebut sore harinya Terdakwa mentransfer uang via atm BNI atas nama Sinta Auliya, sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita seorang kurir JNE menelpon Terdakwa, dan terdakwa pulang ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk bertemu dengan kurir JNE tersebut dan menerima paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya berkumpul bersama kumpulan komunitas Seni di tempat tersebut;
- Bahwa rumah tersebut milik sdr Ramli;
- Bahwa ganja yang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboboy";
- Bahwa Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumah sdr Ramli karena Terdakwa takut ketahuan orang tua jika disimpan di rumah;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut sebenarnya Rp. 850.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi karena saldo di rekening tidak cukup, Terdakwa kemudian mentransfer Rp. 840.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui instagram tersebut baru satu kali, biasanya Terdakwa membeli di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ATM milik pacar Terdakwa karena ATM milik Terdakwa Terblokir;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembayaran ganja tersebut Terdakwa transfer ke rekening atas nama Syahrani;
- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit dan melinting ganja tersebut dengan selebar kertas rokok dan Terdakwa menghisapnya berkali-kali hingga habis kemudian sisanya Terdakwa sisihkan 1 (satu) poket ganja tersebut dan Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar Terdakwa selanjutnya 13 (tiga belas) poket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa taruh dalam kotak tupperware warna biru dan Terdakwa bawa ke rumah sdr RAMLI di Jalan Ir. H. Juanda RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa merasa lapar, pikiran tenang, sering ketawa-ketawa dan sering mengantuk;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut yaitu ganja dilinting menggunakan selembur kertas rokok ketika sudah jadi lintingannya tersebut ujungnya dibakar dan hisap layaknya seperti rokok;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 3 (tiga) linting dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan ganja sejak Terdakwa mau lulus SMA;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membukakan pintu untuk pihak kepolisian karena saat itu orang tua Terdakwa sedang dinas luar dan Terdakwa yang memegang kunci rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penjualan ganja di Instagram karena terdakwa pernah mencari info tentang ganja instagram kemudian Terdakwa melihat gambar ganja yang ternyata menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut karena Terdakwa stress akibat orang tua Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kertas rokok untuk melenting ganja tersebut;
- kertas rokok untuk melenting ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Aneka tembakau rokok daerah Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melenting ganja dari teman Terdakwa di kampus;
- Bahwa dana atau uang untuk membeli ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil menang saat ada kompetisi band;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik berisi daun kering narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa daun dan biji narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) linting ganja siap pakai.
- 11 (sebelas) lembar kertas rokok.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
- 1 (satu) unit Hp Merk Iphone warna hitam.
- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan identitas MUHAMMAD RIFALDY.
- 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE.
- 1 (satu) buah kardus dengan lakban coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Word Aholic.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi serta Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat, yaitu :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda (BPOM) Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0035 tanggal 23 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR adalah benar positif Tanaman Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
2. Bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word Aholic, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 035 Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selanjutnya saksi SYAMSUL ARIPIN dan saksi MIFTACHUL

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan pengembangan dan menuju rumah terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan identitas terdakwa, 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE dan 1 (Satu) buah kardus dengan lakban warna cokelat;

3. Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboy" dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI An. Syahroni kemudian ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE;
4. Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
5. Bahwa dari paket ganja tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit dan melinting ganja tersebut dengan selembar kertas rokok dan Terdakwa menghisapnya berkali-kali hingga habis kemudian sisanya Terdakwa sisihkan 1 (satu) poket ganja tersebut dan Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar Terdakwa selanjutnya 13 (tiga belas) poket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa taruh dalam kotak tupperware warna biru dan Terdakwa bawa ke rumah sdra RAMLI di Jalan Ir. H. Juanda RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
6. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa merasa lapar, pikiran tenang, sering ketawa-ketawa dan sering mengantuk;
7. Bahwa cara menggunakan ganja tersebut yaitu ganja dilinting menggunakan selembar kertas rokok ketika sudah jadi litingannya tersebut ujungnya dibakar dan hisap layaknya seperti rokok;
8. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan tidak memiliki pekerjaan lainnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis ganja
10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda (BPOM) Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0035 tanggal 23 Februari 2018 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama MUHAMMAD RIFALDY BIN RUDIAN NOOR adalah benar positif Tanaman Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYAMSUL ARI PIN, Saksi MIFTACHUL HUDA, saksi RAMLI, saksi BUANA ARI KURNIAWAN, dan saksi MUSTAMIN JUMI diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, melainkan Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi dan terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan melainkan dibeli dari sebuah akun instagram bernama “boyboyboboy” yang bukan lembaga atau pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari Menteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memperoleh narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak berhak atau perolehan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"koma"** dan **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda (BPOM) Nomor : PM.01.05.1001.02.18.0035 tanggal 23 Februari 2018, diperoleh fakta hukum bahwa :

- ✓ Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 00.15 wita di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- ✓ Bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik berisi daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam tas berwarna hitam bertuliskan Word AholiC, 1 (satu) buah lintingan ganja siap pakai yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah, 11 (sebelas) kertas rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna hitam dan di rumah terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang Bersama II No. 58 RT. 32 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan identitas terdakwa, 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE dan 1 (Satu) buah kardus dengan lakban warna coklat;
- ✓ Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboy" dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening BRI atas nama Syahroni kemudian ganja yang dibeli oleh terdakwa tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE;
 - ✓ Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
 - ✓ Bahwa dari paket ganja tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit dan melinting ganja tersebut dengan selembur kertas rokok dan Terdakwa menghisapnya berkali-kali hingga habis kemudian sisanya Terdakwa sisihkan 1 (satu) poket ganja tersebut dan Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar Terdakwa selanjutnya 13 (tiga belas) poket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa taruh dalam kotak tupperware warna biru dan Terdakwa bawa ke rumah sdr RAMLI di Jalan Ir. H. Juanda RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan diperoleh Terdakwa dengan membeli melalui media sosial Instagram atas nama akun Instagram "boyboyboboy" dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mentransfer sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke Rekening BRI atas nama Syahroni kemudian narkotika jenis ganja tersebut diterima Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis ganja tersebut termasuk dalam kriteria **membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena unsur salah satu sub unsur dari unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar terutama kawula muda;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) linting ganja siap pakai, 11 (sebelas) lembar kertas rokok, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah Tupperware warna biru, 1 (satu) unit Hp Merk Iphone warna hitam, 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan identitas MUHAMMAD RIFALDY, 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE, 1 (satu) buah kardus dengan lakban coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Word Aholi, berdasarkan fakta dipersidangan adalah barang yang berbahaya dan alat komunikasi terkait pemesan narkoba jenis sabu serta alat-alat tempat menyimpan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIFALDY Bin RUDIAN NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik berisi daun kering narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa daun dan biji narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) linting ganja siap pakai.
 - 11 (sebelas) lembar kertas rokok.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro merah.
 - 1 (satu) buah Tupperware warna biru.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Iphone warna hitam.
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan identitas MUHAMMAD RIFALDY.
 - 1 (satu) buah plastik jasa pengiriman JNE.
 - 1 (satu) buah kardus dengan lakban coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Word Aholic.

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **KAMIS, tanggal 24 Mei 2018**, oleh kami, **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI AMINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **RESKY PRANDANA ROMLI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TERTANDA

TERTANDA

PARLIN MANGATAS BONA T, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

SITTI AMINAH, S.H.